

Pengaruh Faktor Politik Terhadap Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Israel Palestina

Hanifatus sholikhah¹, Devita Liliana Yasaputra², Refalina Dwi Ananda³,
Najwa Salahuddin³, Nuh Krama Hadianto⁴

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
Email : 24040674347@mhs.unesa.ac.id, 24040674340@mhs.unesa.ac.id, 24040674356@mhs.unesa.ac.id,
24040674358@mhs.unesa.ac.id, nuhhadianto@unesa.ac.id

Abstract. *This study examines the Israeli-Palestinian conflict from the perspective of conflict management and international law. This conflict is influenced by political factors, power imbalances, and the involvement of major powers, which prolong the conflict and human rights violations. The study aims to analyze the influence of political factors on human rights violations and the obstacles to resolving the Israeli-Palestinian conflict. The method used is a qualitative approach through literature studies through scientific journals, international reports, and international legal documents. The results show that political policies, weak enforcement of international law, and global geopolitical interests make the conflict difficult to resolve fairly. The greatest impact is felt by civilians, especially in the form of a loss of sense of security, loss of life, and limited access to basic needs. Therefore, a more just and neutral conflict resolution is needed, oriented towards protecting human rights and long-term peace.*

Keywords: *Israel Palestine Conflict, conflict management, international law, human rights.*

Abstrak. Penelitian ini membahas konflik Israel Palestina dari perspektif manajemen konflik dan hukum internasional. Konflik ini dipengaruhi oleh faktor politik, ketimpangan kekuasaan, serta keterlibatan negara-negara besar yang memperpanjang terjadinya konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor politik terhadap pelanggaran HAM serta hambatan dalam penyelesaian konflik Israel Palestina. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur melalui jurnal ilmiah, laporan internasional, dan dokumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik, lemahnya penegakan hukum internasional, dan kepentingan geopolitik global menyebabkan konflik sulit diselesaikan secara adil. Dampak terbesar dirasakan oleh warga sipil, terutama dalam bentuk hilangnya rasa aman, korban jiwa, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian konflik yang lebih adil, netral, dan berorientasi pada perlindungan HAM serta perdamaian jangka panjang.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Konflik Israel Palestina; Politik Internasional

Received Apr 12, 2026; Revised Apr 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* **Hanifatus sholikhah:** Email: 24040674347@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian dari dinamika hubungan antarnegara yang dapat muncul karena perbedaan kepentingan, ideologi, maupun klaim atas suatu wilayah. Namun, konflik yang berlangsung terlalu lama dan tidak menemukan penyelesaian dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih serius, terutama ketika menimbulkan korban sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu konflik internasional yang hingga saat ini masih menjadi perhatian dunia adalah konflik Israel Palestina. Secara historis, konflik Israel Palestina memiliki akar yang panjang dan kompleks. Konflik ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik internasional sejak awal abad ke-20, seperti Deklarasi Balfour tahun 1917 dan pembagian wilayah Palestina oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947. Kebijakan tersebut menjadi salah satu titik awal meningkatnya ketegangan antara pihak Israel dan Palestina karena melahirkan klaim wilayah yang saling bertentangan. Seiring berjalannya waktu, konflik ini tidak hanya berkembang sebagai konflik teritorial, tetapi juga melibatkan aspek politik, identitas, keamanan, dan kepentingan aktor internasional (Salsabiila et al., 2025). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konflik Israel Palestina tidak dapat dipahami hanya sebagai perebutan wilayah (Salsabiila et al., 2025). menekankan bahwa konflik ini juga dipengaruhi oleh kepentingan politik global, ketimpangan kekuatan, serta intervensi negara-negara besar. Sementara itu, (Daniel et al., 2025) lebih menyoroti lemahnya penegakan hukum internasional dalam konflik tersebut, terutama karena adanya pengaruh politik negara besar dan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa faktor politik memiliki peran penting dalam memperpanjang konflik dan menghambat penyelesaian yang adil.

Dampak konflik ini paling nyata dirasakan oleh masyarakat sipil. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terjadi, seperti serangan terhadap warga sipil, penghancuran rumah tinggal, kerusakan fasilitas umum, pembatasan akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik Israel Palestina telah melampaui persoalan politik dan keamanan, karena sudah menyentuh persoalan kemanusiaan yang mendasar (Sifana et al., 2024). menjelaskan bahwa pelanggaran HAM dalam konflik ini terlihat dari hilangnya hak masyarakat Palestina untuk hidup aman dan memperoleh perlindungan yang layak. Di sisi lain, hukum internasional sebenarnya telah mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata, salah satunya melalui Konvensi Jenewa 1949. Namun, dalam prakteknya, aturan tersebut belum dapat berjalan secara efektif. Banyak pelanggaran yang terjadi tidak mendapatkan tindakan tegas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum internasional dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada konflik itu sendiri, tetapi juga pada lemahnya mekanisme pengelolaan konflik dan penegakan hukum internasional.

Berbagai upaya penyelesaian konflik, seperti negosiasi, mediasi internasional, perjanjian damai, gencatan senjata, dan resolusi PBB, juga belum mampu menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketimpangan kekuatan antara

Israel dan Palestina, kuatnya kepentingan politik global, serta belum adanya mediator yang benar-benar netral dan efektif. Dengan demikian, konflik Israel Palestina dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan manajemen konflik internasional dalam mengintegrasikan aspek keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaruh faktor politik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Israel Palestina. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana faktor politik mempengaruhi terjadinya pelanggaran HAM dan mengapa upaya penyelesaian konflik belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik Israel Palestina dari perspektif manajemen konflik dan hukum internasional, khususnya dalam melihat hubungan antara kepentingan politik, ketimpangan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik Israel Palestina, faktor politik, serta pelanggaran hak asasi manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen hukum internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mengidentifikasi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan temuan, membandingkan hasil penelitian terdahulu, serta menginterpretasikan hubungan antara faktor politik dan pelanggaran HAM dalam konflik Israel Palestina. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bagaimana faktor politik mempengaruhi keberlangsungan konflik dan lemahnya perlindungan terhadap warga sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Konflik

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai literatur yang dikaji, ditemukan bahwa kebijakan politik memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk dinamika konflik Israel Palestina. Karena konflik ini tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan teritorial, melainkan juga merupakan konsekuensi dari kebijakan politik yang bersifat berjangka panjang dan terstruktur. Kebijakan politik yang diimplementasikan dalam konflik ini umumnya berorientasi pada upaya penguasaan teritorial dan pertahanan dominasi kekuasaan. Kondisi tersebut membuat konflik tidak hanya bersifat sementara, Namun melainkan berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang kompleks untuk diselesaikan. Disamping itu, kebijakan politik yang tidak berpihak akan turut memperparah ketegangan antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, Konflik Israel Palestina memperlihatkan bahwa adanya ketegangan dan kegagalan dalam pengelolaan manajemen konflik pada tataran politik. Hal tersebut terlihat dari tidak efektifnya berbagai upaya dalam penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Konflik yang terus berlangsung dalam rentang waktu yang panjang menunjukkan bahwa kebijakan politik yang ada masih belum berhasil mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan (Cahya, n.d.).

Peran Negara Besar Dalam Konflik

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa negara-negara besar juga memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam mempertahankan konflik Israel Palestina. Peran tersebut terwujud melalui bentuk dukungan politik, pengaruh dalam bentuk dukungan politik, pengaruh di lembaga-lembaga internasional, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat global. Keterlibatan negara-negara besar menimbulkan berbagai ketimpangan kekuatan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Bantuan dan dukungan yang diberikan kepada salah satu pihak akan memperkuat posisinya, Sehingga hal tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam konflik. Kondisi ini akan memperburuk konflik sekaligus menghambat terciptanya penyelesaian konflik yang adil.

Disamping itu, peran negara-negara besar juga terlihat dalam pengaruhnya terhadap lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun berbagai resolusi telah dikeluarkan untuk menghentikan dan mengakhiri konflik, Pelaksanaanya tidak berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena oleh tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga konflik terus tetap berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas dan pasti (Max, 2024).

Dampak terhadap Warga Sipil (Pelanggaran HAM)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari konflik Israel Palestina paling besar dirasakan oleh warga sipil, Khususnya masyarakat Palestina. Serangan yang dilakukan dalam konflik ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan yang sangat besar terhadap infrastruktur sipil, seperti rumah tinggal, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya (Max, 2024). Lebih lanjut lagi, pelanggaran HAM juga terjadi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi telah menyebabkan hilangnya hak-hak dasar masyarakat, seperti hak untuk hidup, rasa aman, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang cukup serius.

Pelanggaran terhadap hak hidup dan keamanan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sifatnya fundamental. Selain kerusakan fisik, konflik juga berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Banyak warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini memperburuk situasi kemanusiaan dan membuat masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan secara normal. Dalam jangka panjang, situasi ini juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi masyarakat yang terdampak. Kelompok yang paling rentan dalam situasi ini adalah perempuan dan anak-anak. Mereka sering kali menjadi korban langsung dari kekerasan maupun korban tidak langsung akibat kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan akses terhadap pendidikan.

Dalam banyak kasus, tindakan-tindakan yang terjadi dalam konflik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena melibatkan warga sipil yang seharusnya dilindungi (Sifana et al., 2024). Padahal, dalam hukum internasional

telah diatur secara jelas bahwasannya warga sipil harus mendapatkan perlindungan dalam situasi konflik bersenjata, salah satunya melalui Konvensi Jenewa 1949. Namun pada kenyataannya, aturan tersebut sering kali tidak dijalankan dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Banyak pelanggaran yang terjadi tanpa adanya tindakan tegas, sehingga perlindungan terhadap warga sipil belum dapat diwujudkan secara optimal.

Analisis Hubungan Politik Dan Pelanggaran Ham

Hubungan antara politik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Israel Palestina bersifat saling terkait erat, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika konflik ini. Kebijakan keamanan Israel seperti blokade di Gaza Strip dan operasi militer kerap menimbulkan korban sipil dan pembatasan hak dasar. Kelompok seperti Hamas juga melakukan serangan yang melanggar HAM. Israel telah melanggar berbagai ketentuan perang bersenjata dan prinsip Hukum Humaniter yang menunjukkan bahwa pelanggaran HAM oleh Israel terhadap rakyat Palestina merupakan salah satu faktor yang memperburuk konflik ini.

Pentingnya perspektif pelanggaran HAM dalam memahami konflik Israel Palestina. Israel menggunakan superioritas militer untuk mempertahankan kepentingan nasional, menyebabkan pelanggaran HAM berkelanjutan seperti penahanan ilegal dan pembatasan akses sumber daya, memperpanjang konflik dan mengabaikan hukum humaniter internasional. Sikap negara besar yang membatasi intervensi PBB, memungkinkan pelanggaran berlanjut. Hubungan antara faktor politik dan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Israel Palestina menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh tindakan militer semata, tetapi juga dipengaruhi oleh arah kebijakan politik yang diambil oleh aktor-aktor yang terlibat.

Dalam konflik ini, kebijakan keamanan, penguasaan wilayah, blokade, serta penggunaan kekuatan militer menjadi bagian dari keputusan politik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil. Akibatnya, warga sipil seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap kebutuhan pokok. Dalam konteks Israel Palestina, kebijakan politik yang menekankan aspek keamanan sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan represif. Israel, misalnya, menggunakan alasan keamanan nasional untuk mempertahankan kontrol wilayah, melakukan operasi militer, serta membatasi mobilitas warga Palestina.

Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina juga melakukan serangan yang dapat memperburuk situasi keamanan dan menambah jumlah korban sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua pihak berada dalam lingkaran konflik yang terus berulang, tetapi dampak paling besar tetap dirasakan oleh masyarakat sipil yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara memadai.

Faktor politik internasional juga berpengaruh besar terhadap berlanjutnya pelanggaran HAM. Secara normatif, hukum internasional telah mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata, salah satunya melalui Konvensi Jenewa 1949 dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Namun, penerapan aturan tersebut sering kali tidak berjalan efektif karena dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar. Negara besar yang

memiliki kekuatan politik dan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB dapat memengaruhi arah keputusan internasional, termasuk dalam merespons pelanggaran yang terjadi di Palestina (Salsabiila et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum internasional seringkali menghadapi kendala ketika berhadapan dengan kepentingan politik global.

Pelanggaran HAM yang seharusnya ditindak secara tegas justru sering kali hanya berhenti pada kecaman moral atau resolusi yang tidak memiliki kekuatan memaksa. Akibatnya, pelaku pelanggaran tidak selalu mendapatkan pertanggungjawaban hukum yang jelas. Situasi ini menimbulkan impunitas, yaitu keadaan ketika pelanggaran serius terjadi tanpa sanksi yang sepadan. Pelanggaran HAM dalam konflik Israel Palestina tidak dapat dilepaskan dari faktor politik. Kebijakan politik yang represif dapat memperparah penderitaan warga sipil, sementara lemahnya penegakan hukum internasional membuat pelanggaran terus berulang.

Penyelesaian konflik tidak dapat hanya berfokus pada penghentian kekerasan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah yang menyebabkan konflik terus berlangsung. Upaya manajemen konflik sebenarnya telah dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti negosiasi, mediasi internasional, perjanjian damai, gencatan senjata, dan resolusi PBB. Beberapa proses perdamaian seperti Perjanjian Oslo dan perundingan Camp David menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk mencari penyelesaian politik. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan karena masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, seperti status wilayah, hak pengungsi Palestina, pembangunan permukiman, blokade Gaza, serta jaminan keamanan bagi masyarakat sipil (Salsabiila et al., 2025).

Dalam teori manajemen konflik, penyelesaian konflik tidak hanya dimaknai sebagai berhentinya kekerasan sementara, tetapi juga sebagai proses mengelola akar masalah agar konflik tidak kembali muncul. Pada kasus Israel Palestina, pendekatan yang selama ini dilakukan cenderung bersifat sementara. Gencatan senjata, misalnya, dapat menghentikan serangan dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural yang menjadi sumber konflik. Ketika akar masalah tidak diselesaikan, maka konflik berpotensi kembali meningkat.

Konflik Israel Palestina juga menunjukkan adanya pola kompetitif dalam hubungan kedua pihak. Masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingannya sendiri. Israel menekankan keamanan nasional dan kontrol wilayah, sedangkan Palestina menekankan hak atas tanah, kemerdekaan, dan perlindungan terhadap warga sipil. Ketika kedua kepentingan ini tidak dikelola melalui dialog yang setara, maka proses perdamaian menjadi sulit dicapai.

Oleh karena itu, konflik Israel Palestina membutuhkan pendekatan manajemen konflik yang lebih transformatif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghentikan kekerasan, tetapi juga mengubah struktur konflik yang timpang. Transformasi konflik perlu diarahkan pada penguatan keadilan, perlindungan HAM, pengakuan hak politik, serta pembangunan perdamaian jangka panjang. Tanpa perubahan tersebut, konflik akan terus berulang meskipun beberapa kali dilakukan perundingan atau gencatan senjata.

Hambatan Penyelesaian Konflik Israel Palestina

Belum efektifnya penyelesaian konflik Israel Palestina disebabkan oleh beberapa hambatan utama. Hambatan pertama adalah ketimpangan kekuatan antara Israel dan Palestina. Israel memiliki kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan dukungan politik internasional yang lebih besar. Sementara itu, Palestina berada dalam posisi yang lebih lemah karena keterbatasan kedaulatan, sumber daya, dan dukungan institusional. Ketimpangan ini membuat proses negosiasi sering kali tidak berjalan dalam posisi yang setara. Hambatan kedua adalah kuatnya kepentingan negara-negara besar.

Konflik Israel Palestina tidak hanya menjadi persoalan dua pihak, tetapi juga menjadi bagian dari kepentingan geopolitik global. Negara-negara besar memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah, baik dalam aspek keamanan, ekonomi, maupun politik luar negeri. Akibatnya, penyelesaian konflik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik negara tertentu, bukan semata-mata oleh prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hambatan ketiga adalah lemahnya penegakan hukum internasional. Secara hukum, perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata telah diatur melalui hukum humaniter internasional.

Namun, dalam prakteknya, pelanggaran terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas umum, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan serangan terhadap wilayah padat penduduk masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi pelaksanaannya masih lemah ketika berhadapan dengan kepentingan politik global (Daniel et al., 2025). Hambatan keempat adalah penggunaan politik identitas dan narasi keamanan. Dalam konflik ini, masing-masing pihak memiliki narasi yang berbeda dalam memandang lawannya.

Israel sering memandang Palestina sebagai ancaman keamanan, sedangkan Palestina memandang Israel sebagai kekuatan pendudukan yang merampas hak dan wilayah mereka. Narasi yang saling bertentangan ini mempersempit ruang dialog karena masing-masing pihak merasa memiliki pembenaran atas tindakannya. Hambatan kelima adalah belum adanya mediator yang benar-benar netral dan memiliki kekuatan efektif. Mediasi internasional memang telah dilakukan oleh berbagai aktor, baik PBB, negara besar, maupun aktor regional. Namun, efektivitas mediasi sering dipertanyakan karena beberapa mediator memiliki kedekatan politik dengan salah satu pihak. Akibatnya, proses perdamaian tidak selalu dipandang adil oleh seluruh pihak yang terlibat.

Upaya Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Manajemen Konflik

Penyelesaian konflik Israel Palestina perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Pertama, penyelesaian konflik harus diarahkan pada pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan kedua pihak secara setara untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Penyelesaian konflik tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus memperhatikan kepentingan dasar kedua belah pihak, terutama keselamatan warga sipil, keadilan korban, dan jaminan keamanan jangka panjang.

Kedua, diperlukan mediasi internasional yang netral dan independen. Mediator harus memiliki legitimasi yang kuat, tidak berpihak, dan mampu memberikan tekanan yang adil terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Mediasi yang efektif harus mampu menciptakan ruang

dialog yang setara, sehingga pihak yang lebih lemah tidak hanya menjadi objek dalam proses perdamaian, tetapi juga memiliki posisi tawar yang jelas.

Ketiga, penyelesaian konflik perlu menggunakan pendekatan keamanan manusia atau human security. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, bukan hanya negara atau kepentingan politik. Dengan pendekatan ini, keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari berhentinya kekerasan, tetapi juga dari terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan yang aman, layanan kesehatan, pendidikan, makanan, air bersih, tempat tinggal, dan perlindungan dari kekerasan.

Keempat, penegakan hukum internasional perlu diperkuat. Pelanggaran HAM tidak cukup hanya mendapat kecaman, tetapi harus ditindak melalui mekanisme hukum yang jelas. Lembaga internasional seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional perlu memiliki kewenangan dan dukungan politik yang lebih kuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap dugaan pelanggaran HAM berat serta kejahatan perang.

Kelima, penyelesaian konflik harus mencakup pemulihan korban. Korban konflik tidak hanya membutuhkan bantuan kemanusiaan jangka pendek, tetapi juga pemulihan jangka panjang. Pemulihan tersebut dapat berupa layanan kesehatan, pendampingan psikologis, akses pendidikan, perlindungan anak, pembangunan kembali fasilitas umum, dan jaminan tempat tinggal yang layak. Tanpa pemulihan korban, perdamaian yang dibangun akan rapuh karena trauma sosial tetap melekat dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Konflik Israel Palestina merupakan konflik yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, ketimpangan kekuasaan, kepentingan geopolitik, serta lemahnya penegakan hukum internasional. Keterlibatan negara-negara besar turut memperkuat ketidakseimbangan antara kedua pihak, Faktor Politik terbukti unsur utama yang tidak hanya menjadi penyebab, tetapi juga mempertahankan keberlangsungan konflik dalam jangka panjang. Kebijakan politik yang menitik beratkan pada keamanan dan dominasi wilayah seringkali mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga berdampak langsung pada meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Keterlibatan negara-negara besar dalam konflik ini turut memperkuat ketidakseimbangan kekuatan antara Israel dan Palestina mulai dari dukungan politik, militer, dan ekonomi yang tidak seimbang menciptakan kondisi negosiasi yang tidak setara, sehingga upaya perdamaian sulit mencapai keadilan substantif. Pengaruh negara besar dalam lembaga internasional, khususnya melalui mekanisme hak veto, menyebabkan lemahnya penegakan hukum internasional dan menciptakan impunitas terhadap pelanggaran Hak asasi manusia yang terjadi.

Dampak konflik ini paling besar dirasakan oleh masyarakat sipil langsung maupun tidak langsung, terutama dalam bentuk pelanggaran Hak asasi manusia seperti hilangnya hak hidup, rasa aman, tempat tinggal, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan,

pendidikan, dan air bersih. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum internasional dan implementasinya. Dalam perspektif manajemen konflik, penyelesaian konflik Israel Palestina tidak cukup hanya melalui gencatan senjata atau negosiasi sementara, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih transformatif, yaitu dengan menyentuh akar masalah, memperkuat perlindungan HAM, menciptakan mediasi yang netral, menegakkan hukum internasional, dan memulihkan korban konflik.

REFERENSI

- Aulia, F., & Susanto, V. (n.d.). *Analisis isu konflik israel-palestina*. 1–6.
- Bilateral, P., & Internasional, D. H. (2024). *HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL PADA PERANG PALESTINA*. 2, 101–123.
- Cahya, E. N. (n.d.). *Agresi israel terhadap palestina yang berujung pelanggaran hak asasi manusia pada palestina*. 43–56.
- Daniel, E. V., Priscila, G., Sitepu, B., & History, A. (2025). *Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025*. 14(3).
- Hukum, J., Sains, W., Brata, T. A., Sudarmanto, E., Lubis, A. F., Hasibuan, K., Tinggi, S., Hukum, I., Sultan, S., Muhammadiyah, U., Tinggi, S., Militer, H., & Sibuhuan, S. (2023). *Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza*. 02(11), 1047–1056.
- Inaz, J., Jessica, Z., & Kunci, K. (2024). *Pelanggaran HAM dalam konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak*. XXXI(2), 367–378. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3883>
- Kewarganegaraan, J., Dewantara, J. A., Tanjungpura, U., Pontianak, K., Barat, P. K., Studi, P., Biologi, P., Pontianak, K., Barat, P. K., Studi, P., Ekonomi, P., Pontianak, K., Barat, P. K., Studi, P., Sosial, A., Pontianak, K., Barat, P. K., & Dewantara, J. A. (2023). *Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina*. 7(1), 19–25.
- Max, A. C. (2024). *Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel dan Palestina*. 6(4), 10299–10303.
- Palestina-israel, K. R. (n.d.). *Peran Negara dalam Sekuritisasi Politik Identitas : Studi Komparatif*.
- Palestina, B., & Israel, D. A. N. (2025). *Jurnal komunikasi hukum*. 11, 68–79.
- Salsabiila, S. A., Dwi, T., & Marunduri, G. (2025). *No Title*.
- Sifana, F., Alamsyah, F. D., Simanjuntak, M. D., & Wahyuni, R. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(3), 20–27.